



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 24 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum sekagus membina dan membuat jera bagi masyarakat pelanggar Peraturan Daerah, maka perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), Jo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2001).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

A. Pasal 1 Nomor urut 1 sampai dengan nomor 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah Bulungan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
4. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditier, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi atau yang sejenis lembaga, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

B. Pasal 6 ayat (1) dan (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) atau pidana kurungan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 30 (Tiga Puluh) hari dan denda paling sedikit Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) atau pidana kurungan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal, 11 Nopember 2002

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 24 Tahun 2002 Seri E Nomor 3
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287